

Terima Aset untuk Meminimalisasi Bencana



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974013150/terima-aset-untuk-meminimalisasi-bencana>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menerima sejumlah aset atau barang milik negara dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Kamis (10/1) lalu. Aset-aset tersebut diserahkan melalui penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, yang langsung menandatangani naskah hibah tersebut, mengatakan bahwa penerimaan aset ini bertujuan untuk meminimalisir dampak kebencanaan di Kota Banjarbaru, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. “Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan aset-aset ini kepada Kota Banjarbaru. Kami akan mengelola dan memanfaatkan aset-aset ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,” ujar Aditya saat dikonfirmasi di Balai Kota, Selasa (16/1).

Aditya juga menyampaikan, bahwa penandatanganan naskah hibah ini merupakan bentuk sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan kondisi yang lebih aman dan sejahtera bagi penduduk Kota Banjarbaru. Ia berharap, sinergi ini dapat terus berlanjut dan membawa kebaikan bagi perkembangan Kota Banjarbaru ke arah yang lebih baik.

“Kami mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pembangunan dan pelayanan publik. Karena kami ingin Kota Banjarbaru menjadi kota yang idaman bagi semua warganya,” tutup Aditya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarماسin.jawapos.com/banua/1974013150/terima-aset-untuk-meminimalisasi-bencana>, 17 Januari 2024.
2. <https://dispupr.banjarbarukota.go.id/index.php/berita?page=5>, 17 Januari 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.